



**PENETAPAN**

Nomor 1164/Pdt.G/2013./PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdat Cerai Talak dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Sapan Rt.007 RW.002 Desa Bojongkoneng, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Pemohon;-----

**MELAWAN**

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Lambur, Kecamatan Kasndangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 09 September 2013, yang terdaftar di Pengadilan Agama Kajen Nomor 1664/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 09 September 2013. Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 6 halaman



Kandangserang Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 007/07/1/2012 tertanggal 11 Januari 2012;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang selama 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
4. Bahwa selama 4 bulan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun 2 bulan, namun sejak bulan Maret 2012, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang nafkah dari Pemohon yang memberi Rp 300.000,- seminggu dan Termohon selalu menuntut diberi uang nafkah lebih dari itu sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan Termohon tersebut;-----
5. Bahwa sejak bulan Juni 2012, Termohon pergi tanpa pamit ke Jakarta, setelah Pemohon tunggu selama 4 bulan Termohon tidak pulang-pulang lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Kandangserang;-----
6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada bulan Juni 2012, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa sekarang Termohon telah kembali/ pulang dari Jakarta dan ada di rumah orang tua Termohon di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;-----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama dan sidang kedua datang menghadap di muka persidangan namun pada sidang – sidang selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2014, 08 April 2014, 22 April 2014, 03 Juni 2014 Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 01 April 2014 dan tanggal 14 April 2014 sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1664/Pdt.G/2013/PA.Kajen. tanggal 17 September 2014, 17 Oktober 2013, tanggal 19 Nopember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013;-----



Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini baru pada tahap usaha damai namun pada sidang-sidang berikutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan dan juga telah dipanggil dengan sepatutnya, maka sidang ditunda dengan memerintahkan Panitera untuk mengadakan teguran kekurangan panjar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran tertanggal 28 April 2014, telah ternyata Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Nopember 2013 Pemohon meinerangkan bahwa semula Termohon beralamat di Kelurahan pondok Pinang Rt.011 Rw.11 No.26 A Kebayoran Lama Jakarta Selatan namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya majelis hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Kajen untuk memanggil Termohon melalui mass media dan telah dilaksanakan dengan relaas No. 1164/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 19 Nopember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013 untuk sidang pada tanggal 08 April 2014;-----

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang tanggal 08 April 2014 dan tanggal 22 April 2014 Para pihak tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen No. W 11.A 36/1050/Hk.05/IV/2014, tertanggal 28 April 2014 tentang teguran penambahan panjar biaya



perkara dan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen No. W 11.A36/1346 / Hk.05/V/2014 tertanggal 03 Juni 2014 yang menyatakan Penggugat telah ditegur untuk membayar kekurangan biaya perkara, namun hingga tanggal 03 Juni 2014 belum dipenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen tersebut, telah ternyata Penggugat tidak datang dan tidak menambah kekurangan biaya perkara, maka gugatan Penggugat dinyatakan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor 1664/Pdt.G/2013/PA.Kjn dicoret dari daftar register;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1435 H, dengan Dra. Hj. ERNAWATI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH.

Perincian biaya :

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. BAPP            | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 500.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000,00   |

Jumlah : Rp. 641.000,00